



WALIKOTA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1021/BKAD/2020 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Pontianak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 175);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.770.384.770.339,00 (*satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 538.009.872.339,00 (*lima ratus tiga puluh delapan miliar sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 358.500.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.760.751.300,00 (*tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.240.482.703,03 (*tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga koma nol tiga rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 105.508.638.335,97 (*seratus lima miliar lima ratus delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan tujuh rupiah*).

### Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 358.500.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. pajak restoran Rp. 72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah);
- c. pajak hiburan Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
- d. pajak reklame Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
- e. pajak penerangan jalan Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- f. pajak parkir Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- g. pajak sarang burung walet Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- h. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah);
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) yang terdiri atas;
- a. pajak hotel Rp. 23.690.650.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. pajak motel Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. pajak losmen Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. pajak gubug pariwisata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - e. pajak wisma pariwisata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - f. pajak pesanggrahan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp. 315.220.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - h. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp. 989.130.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (2) Anggaran Pajak Restoran dimaksud dalam pasal 5 huruf b direncanakan Rp. 72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak restoran dan sejenisnya Rp. 44.500.000.000,00 (empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp. 24.137.000.000,00 (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - c. pajak kafetaria dan sejenisnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. pajak kantin dan sejenisnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - e. pajak warung dan sejenisnya Rp. 2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
  - f. pajak bar dan sejenisnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp. 1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak tontonan film Rp. 8.740.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
  - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
  - c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. pajak pameran dan sejenisnya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya Rp. 9.150.000.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah);

- f. pajak sirkus/acrobat/sulat dan sejenisnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - g. pajak permainan biliar,bowling dan sejenisnya Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
  - h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
  - i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah); dan
  - j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya Rp. 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan Rp. 19.000.000.000,00 (*sembilan belas miliar rupiah*);
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron Rp. 15.700.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus juta rupiah);
  - b. pajak reklame kain Rp. 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
  - c. pajak reklame melekat/stiker Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. pajak reklame selebaran Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - e. pajak reklame berjalan Rp. 210.500.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. pajak reklame udara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - g. pajak reklame apung Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - h. pajak reklame suara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - i. pajak reklame film/slide Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah); dan
  - j. pajak reklame peragaan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan Rp. 75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*):
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp. 74.900.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan Rp. Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar miliar rupiah):
- (7) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan Rp. 37.000.000.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar rupiah*).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*);



- a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-pemindahan hak Rp. 90.000.0000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah); dan
- b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-pemberian hak baru Rp. 10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.760.751.300,00 (*tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah*):
  - a. retribusi jasa umum Rp. 24.170.000.000,00 (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha Rp. 6.590.751.300,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.240.482.703,03 (*tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga koma nol tiga rupiah*);

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) Rp. 35.240.482.703,03 (*tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga koma nol tiga rupiah*).
- (3) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 105.508.638.335,97 (*seratus lima miliar lima ratus delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan tujuh rupiah*):
  - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 1.025.300.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. jasa giro Rp. 4.865.000.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);
  - d. pendapatan denda pajak daerah Rp. 5.995.632.999,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
  - e. pendapatan denda retribusi daerah Rp. 2.903.132.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
  - f. pendapatan BLUD Rp. 90.569.573.336,97 (sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan tujuh rupiah).

- (4) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.164.863.598.000,00 (*satu triliun seratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil Rp. 50.022.862.000,00 (lima puluh miliar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum hasil Rp. 668.160.406.000,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh juta empat ratus enam ribu rupiah);
  - c. dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) Fisik hasil Rp. 69.477.213.000 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
  - d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik hasil Rp. 101.269.238.000,00 (seratus satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - e. dana insentif daerah Rp. 31.906.879.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
  - f. pendapatan bagi hasil pajak Rp. 244.027.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.511.300.000,00 (*enam puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- pendapatan hibah dari pemerintah pusat Rp. 67.511.300.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.869.498.506.700,00 (*satu triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.397.332.989.017,00 (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;

- e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 767.185.474.671,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 590.638.809.346,00 (lima ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 29.789.861.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.718.844.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 767.185.474.671,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 369.577.469.722,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 214.086.726.633,00 (dua ratus empat belas miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 116.190.775.265,00 (seratus enam belas miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 26.146.566.530,00 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.631.041.590,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.108.375.655,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

#### Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 369.577.469.722,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
  - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
  - g. belanja tunjangan Pph/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
  - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara;
  - l. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - m. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - n. belanja gaji dan tunjangan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - o. belanja gaji dan tunjangan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - p. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 277.753.739.646,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.099.948.453,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.550.690.119,00 (enam miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.591.099.435,00 (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.461.762.804,00 (lima miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.430.439.089,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.704.378.595,00 (dua miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.240.533,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 20.622.849.550,00 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 602.268.565,00 (enam ratus dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.753.052.933,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 590.638.809.346,00 (*lima ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*);
  - a. belanja barang Rp. 160.957.263.173,00 (seratus enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

- b. belanja jasa Rp. 269.797.004.070,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu tujuh puluh rupiah);
  - c. belanja pemeliharaan Rp. 58.377.564.380,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
  - d. belanja perjalanan dinas Rp. 28.689.151.723,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah); dan
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 5.174.478.878,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 29.789.861.000,00 (*dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya Rp. 579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Rp. 25.896.271.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - c. belanja hibah dana bantuan operasional siswa Rp. 0,00 (nol rupiah); dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 3.314.590.000 (tiga miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.718.844.000,00 (*sembilan miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada Individu Rp. 5.863.844.000 (lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga Rp. 3.855.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 422.162.692.683,00 (*empat ratus dua puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja modal tanah Rp. 46.466.407.819,00 (empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
  - b. belanja modal peralatan dan mesin Rp. 39.609.293.811,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah);

- c. belanja modal gedung dan bangunan Rp. 150.965.286.058,00 (seratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 184.193.063.501,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh tiga juta enam puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah); dan
- e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 914.641.494,00 (sembilan ratus empat belas juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

(5) Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.002.825.000,00 (lima puluh miliar dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 99.113.736.361,00 (*sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 144.113.736.361,00 (*seratus empat puluh empat miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 144.063.736.361,00 (seratus empat puluh empat miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 144.063.736.361,00 (seratus empat puluh empat miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
  - sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelum; dan
  - penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

#### Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar) yang terdiri atas:
- pembentukan dana cadangan;
  - penyertaan modal daerah;
  - pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - pemberian pinjaman daerah; dan
  - pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar).



## Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 99.113.736.361 (sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 99.113.736.361,00 (sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

## Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak,  
pada tanggal 22 Desember 2020  
WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 86

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI**  
**MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.770.384.770.339,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	538.009.872.339,00
4.1.01	Pajak Daerah	358.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	38.760.751.300,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.240.482.703,03
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.508.638.335,97
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.164.863.598.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	920.836.598.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.027.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.511.300.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.511.300.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.770.384.770.339,00
5	BELANJA DAERAH	1.869.498.506.700,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.397.332.989.017,00
5.1.01	Belanja Pegawai	767.185.474.671,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.638.809.346,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.789.861.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.718.844.000,00
5.2	BELANJA MODAL	422.162.692.683,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.466.407.819,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.609.293.811,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.965.286.058,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.193.063.501,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	914.641.494,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.002.825.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.002.825.000,00
	Jumlah Belanja	1.869.498.506.700,00
	Surplus/Defisit	(99.113.736.361,00)
6	Pembiayaan	189.113.736.361,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.113.736.361,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	144.063.736.361,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	144.113.736.361,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	99.113.736.361,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Pontianak, 22 Desember 2020  
WALIKOTA PONTIANAK

**EDI RUSDI KAMTONO**